

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah membaca uraian dari beberapa bab sebelumnya, dengan demikian dapatlah suatu kesimpulan.

1. Mazhab Syafie membolehkan gambar atau foto yang terdapat pada permaidani atau tikar yang menunjukkan bukan untuk dimuliakan dan juga pada permainan anak-anak kecil. Gambar atau foto juga dibolehkan dalam keadaan dharurat seperti untuk tujuan keselamatan berupa foto yang terdapat di dalam paspor. Mazhab Syafie mengharamkan jenis gambar atau foto yang diletak di dinding dan yang ada pada baju karena seolah-olah menghormati foto tersebut.
2. Mazhab Hanbali mengharamkan semua jenis foto diletakkan di dinding dan pada pakaian, foto hewan atau manusia yang cukup sifatnya, menghalang manusia dari memasuki rumah yang di dalamnya terdapat foto. Mazhab Hanbali mengecualikan foto yang diguna karena hajat seperti untuk menghalang dari panas jika pada ketika itu tidak ada kain penutup yang lain.
3. Dari kedua-dua pendapat mazhab ini wujud persamaan dan perbezaan. Setelah Penulis membuat penelitian dalam hal ini. Mazhab Syafie dan Hanbali sepakat berpendapat bahwa : Gambar atau foto yang sempurna sifat dan digantung atau diletakkan di tempat yang tinggi, maka hukumnya haram. Begitu juga yang ada pada baju, tirai dan selainnya juga diharamkan. Sekiranya foto atau gambar yang

terdapat di atas tikar atau permaidani dan sebagainya yang diinjak-injak dan diperlekehkan, maka ia tidak haram. Begitu juga permainan anak-anak kecil yang berupa patung dibolehkan mengikut kedua-dua mazhab. Perbedaan dari pendapat Mazhab Syafie bahwa : Gambar atau foto yang diperlukan untuk tujuan keselamatan seperti foto pada paspor. Foto juga dibolehkan karena keadaan dharurat. Hanbali pula mengatakan bahwa : Gambar atau foto berupa pokok dan pemandangan, maka dibolehkan sama ada yang terdapat pada baju, tirai dan sebagainya. Jika gambar atau foto yang terpotong anggotanya, maka ia juga dibolehkan selama mana belum cukup sifatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari kajian yang dibuat oleh penulis ini, saran-saran berikut disertakan:

1. Kepada masyarakat awam terutama yang bermazhab Syafie supaya lebih memahami ruang lingkup yang dibenarkan oleh Mazhab Syafie dalam hukum gambar dan foto.
2. Kepada masyarakat awam agar memahami hukum yang diletakkan oleh Mazhab Hanbali mengenai hukum gambar dan foto.
3. Kepada semua umat Islam agar dapat mendalami ilmu mengenai persamaan dan perbedaan pendapat mazhab dalam menjelaskan sesuatu hukum.